

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 63/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Sdri. RENA PUSPITA, Sdri. IIN ABDURAHMAN, Sdri. ANI PUTRIANI dan Sdr. HUSNUS SIDQI telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 63/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:**

- 1) Nama : RENA PUSPITA
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buntu Kecamatan Ligung
 - 2) Nama : IIN ABDURAHMAN
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkongkulon Kecamatan Sindangwangi
 - 3) Nama : ANI PUTRIANI
Sebagai : Anggota Pemungutan Suara Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja
 - 4) Nama : HUSNUS SIDQI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka;
2. Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut:
- 1) Nama : WIMA RUPIANA
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buntu Kecamatan Ligung
 - 2) Nama : ODING ABDUL KHODIR, S.T.
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkongkulon Kecamatan Sindangwangi
 - 3) Nama : YANTO
Sebagai : Anggota Pemungutan Suara Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja
 - 4) Nama : EDI CAHYADI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka;
3. Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. Kepada anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 63/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2018 berlaku sejak tanggal 19 April 2018.
- Lampiran 5 halaman